

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI MASA PANDEMI COVID-19

LEGAL PROTECTION FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Dwi Reza Gunawan, Budi Sutrisno

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : dwirezagunawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif - Empiris. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 yakni pemberian bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan insentif pajak sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 ini adalah Regulasi yang tertuang dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi program (PEN) ini meliputi bantuan langsung dari Presiden (Banpres) senilai Rp. 1.2 Juta, program pembiayaan Investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola dana Bergilir atau Kredit Modal Kerja untuk pelaku usaha, dan program kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).

Kata kunci : Perlindungan Hukum., Kebijakan Hukum., Usaha Mikro dan Kecil

Abstract

This study aims to analyze Government Policies in Developing Micro and Small Businesses during the Covid-19 Pandemic and how to protect the law for Micro and Small Business Actors during the Covid-19 Pandemic. This research uses normative - empirical research. Based on the results of government policy research in developing Micro and Small Enterprises during the Covid-19 pandemic, namely the provision of direct cash assistance, electricity subsidies, and tax incentives, while the form of legal protection provided by the government for Micro and Small Enterprises during the Covid-19 pandemic is regulation. as stated in the Distribution of Government Assistance for Micro Business Actors to Support National Economic Recovery. The realization of this program (PEN) includes direct assistance from the President (Banpres) worth Rp. 1.2 Million, investment financing program for cooperatives through the Revolving Fund Management Institution or Working Capital Credit for business actors, and the people's business credit policy program (KUR).

Keywords: Legal Protection., Legal Policy., Micro and Small Business

A. PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2019, sebuah wabah virus baru muncul pertama kali di kota Wuhan, China, menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk negara Indonesia. Wabah virus ini Bernama Coronavirus (CoV) atau disebut COVID-19. Cara penyebaran wabah Coronavirus (CoV) ini sama seperti dengan jenis virus flu lainnya, yakni dari bersin, batuk, kontak fisik, atau dari sentuhan orang yang mengalami gejala terinfeksi. Berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menekan laju penyebaran COVID-19 dengan mengadakan lockdown, menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sosial distancing (jaga jarak), serta PPKM (Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tantangan dan tugas Pemerintah Indonesia saat ini ialah ; pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mikro dan kecil berada di garis depan dalam menghadapi guncangan ketidaksbtabilan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.¹ Salah satu dampak pandemi COVID-19 ialah Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi (2020) yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.² Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi bagian kota yang terkena imbas dari pemberlakuan masa PPKM dan PSBB yang berkepanjangan. Hal ini juga yang menyebabkan pelaku-pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil khususnya yang ada di kota Mataram dan sekitarnya mengalami penurunan pembeli karena sulitnya pembeli bertemu secara langsung dengan penjual.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan bantuan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak karena adanya pandemi Covid-19 berupa bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) tahap pertama dengan nilai banpres ini diberikan sebesar Rp1,2 Juta. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp15,3 Triliun untuk membagikan BPUM. Bantuan akan diberikan kepada 12,8 Juta pelaku usaha UMKM.³ Banpres produktif tahap kedua diberikan kepada tiga juta usaha mikro. Kemenkop-UKM tengah mengkaji pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM unggulan untuk mendapatkan kredit hingga Rp 20 miliar. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha kecil Indonesia bisa bersaing kancan global.

Dalam menghadapi krisis ekonomi karena situasi pandemi ini pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah No.6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah dengan memberikan bantuan dana untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang direalisasikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan dapat mampu bertahan sekaligus bisa meningkatkan usahanya. Pada Tahun 2021, total anggaran PEN mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp744,77 triliun. Kenaikan anggaran PEN tersebut terutama digunakan untuk

1 Nalini, Siti Nuzul Laila. "Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol.04, No. 01, <https://doi.org/10.36778/jesy.a.v4i1.278>. 09 Januari 2021.

2 Andi Amri, Juni. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia". Vol.02, No. 01, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>. 02 Desember 2020

3 Hafidz Mubarak A, *Jokowi Bagikan Bansos Rp1,2 Juta kepada Pelaku UMKM*, <http://cnnindonesia.com>, 30 Juli 2021

perlindungan sosial dan upaya percepatan penyaluran bantuan dalam rangka menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan serta pekerja terdampak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di masa pandemi Covid-19 dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di masa pandemi Covid-19. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di masa pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris dengan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociologis Approach). Bahan hukum atau data dalam penelitian ini bersumber dari dari kepustakaan (research document) dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis dan pendapat para ahli, serta data dari pelaku usaha mikro dan kecil. Teknik pengumpulan dilakukan secara langsung menggunakan metode wawancara melalui informan dan narasumber di lokasi penelitian serta studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum atau data dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum. Pengambilan sampel dalam penelitian, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan wawancara kepada tiga (3) narasumber yakni kepada: (1)Narasumber Bapak Tri Agung pemilik Usaha Kecil UMKM bidang kuliner/makanan cepat saji “Rumah Sosis (Ud.Adhi Surya)” yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Gg. Sangihe Depan Asrama TNI AU No.1, Rembiga, Kota Mataram; (2)Narasumber Ibu Hj.Misaeh (Bu Bumis) pemilik Usaha Kecil UMKM bidang kerajinan “Kerajinan Bambu Sasaki” yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung, Taman Sari, Gn Sari, Kab. Lobar, Kota Mataram; (3)Narasumber Ibu Yuni pemilik Usaha Kecil UMKM bidang Jasa Pencuci Pakaian “MG Laundry” yang berlokasi di Jalan Bung Karno Pagutan, Kota Mataram. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19

Wabah pandemi virus Covid-19 ini membuat para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil merasa sangat dirugikan dengan berkurangnya jumlah pemasukan pendapatan harian sampai dengan bulanan. Karena beberapa hal, salah satunya aturan dan anjuran dari pemerintah yaitu Sosial distancing yang diterapkan di masyarakat, PSBB dan PPKM yang terus diperpanjang sampai tingkat penularan virus Covid-19 menurun.

⁴ Humas Kemenkeu, *Komitmen Pemerintah Untuk Memperkuat UMKM*, <https://www.kemenkeu.go.id>, 25 Agustus 2021

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak usaha mikro dan kecil kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kasus yang paling sering dialami oleh UKM adalah keterbatasan modal, disusul kemudian dengan kesulitan dalam pemasaran, sebagian masalah bahan baku yang terlalu mahal, lokasi yang jauh, biaya penyimpanan stok dan mahal. Untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi pada Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah berinisiatif untuk membuat kebijakan guna menyelamatkan dan mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yang di kategorikan ke dalam strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Berikut adalah beberapa bantuan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil selama masa pandemi Covid-19, yaitu:

a. Strategi Jangka Pendek

1) Bantuan Langsung Tunai

BLT Usaha Mikro Kecil pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Bantuan ini kemudian disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil.

2) Subsidi Listrik

Bantuan sosial diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Program keringanan listrik ini merupakan upaya pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberikan bantuan bagimasyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Bagi pelaku bisnis dan industri mendapatkan diskon listrik 100%. Pembebasan dan pemberian subsidi listrik untuk tahap pertama sesuai dengan kebijakan pemerintah ialah menysar kearah rumah tangga selama 3 bulan, sedangkan dalam tahap kedua pemerintah lebih menekankan pemberian bantuan subsidi listrik untuk pelaku bisnis kecil dan industri kecil dengan durasi hingga 6 bulan berlaku mulai dari Mei 2020.

3) Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak bagi Usaha Mikro dan Kecil ini diberikan dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Wujud stimulus untuk PPh sebesar 0% diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Nyatanya fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sampai dengan 29 Mei 2020, jumlah permohonan insentif pajak mencapai 375.913 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut, 345.640 atau sekitar 91,9% permohonan dikabulkan.

b. Strategi Jangka Panjang

1) Pemerintah perlu membuat peta jalan (road map) pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam menghadapi dunia bisnis pasca Covid-19 secara khusus dan dunia bisnis secara umum. Para pelaku bisnis Usaha Mikro dan Kecil perlu diberi bekal mengenai pemahaman bentuk bisnis di era industri 4.0.

- 2) Penguatan pembangunan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi UMKM. Teknologi digital ini menjadi platform utama dalam proses bisnis Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Mikro dan Kecil dapat menggunakan teknologi digital untuk proses produksi, promosi produk, maupun menentukan pasar potensial untuk produknya.
- 3) Pemerintah dapat menyediakan model pembinaan Usaha Mikro dan Kecil dengan menggandeng institusi atau lembaga akademis bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar Usaha Mikro dan Kecil dapat menjadi wujud nyata praktik bisnis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.
- 4) Pemerintah perlu menggandeng usaha besar dan korporasi baik milik swasta maupun pemerintah (BUMN) untuk menyalurkan dana atau menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut dapat membina Usaha Mikro dan Kecil sebagai mitra dalam lini bisnisnya, sehingga secara tidak langsung berdampak positif terhadap kesinambungan perusahaan itu sendiri dengan pemberi CSR.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi COVID-19

Munculnya suatu musibah atau pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 2019 memang membuat ekonomi Indonesia mengalami penurunan, kemerosotan dan dampaknya juga dialami oleh berbagai macam sektor dalam negeri. Dalam penggolongan suatu bencana dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, yang mana diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga peristiwa *Corona Virus Distance 2019 (COVID-19)* dikategorikan sebagai suatu bencana non alam, yang disebabkan oleh penyebaran virus. Dampak dari adanya Covid-19 ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia khususnya yang ada di NTB, dimana para pelaku usaha mengalami penurunan omset penjualan dan kehabisan modal untuk melanjutkan usahanya. Sehingga untuk membantu para pengusaha dalam melindungi usahanya, maka dibutuhkan adanya suatu perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pengusaha.

Menurut Setiono menerangkan bahwa Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertib dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai manusia.⁵ Sedangkan menurut CST Kancil menyatakan bahwa : “Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan diberikan oleh hukum, terkait pula dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.”⁶

⁵ Franky Sumarlie, *Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Obstetri dan Dokter Ginikologi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 40

⁶ Kancil CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

Usaha Mikro dan Kecil perlu diberikan perlindungan dikarenakan keunggulan yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil dibandingkan dengan usaha besar, dibawah ini merupakan keunggulan Usaha Mikro dan Kecil sebagai berikut:

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk;
- 2) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja;
- 3) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil;
- 4) Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan
- 5) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.⁷

Berdasarkan uraian diatas Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan oleh hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat, sehingga tidak ada perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat mengganggu keterbitan serta ketentraman seseorang atau masyarakat.

Secara khusus perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk Usaha Mikro dan Kecil pada masa pandemi Covid-19 adalah Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan Hukum Preventif ialah subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.⁸ Dalam hal ini Perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah adalah dengan mengeluarkan aturan yang didalamnya berisi beberapa kebijakan untuk UMKM yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini, yakni pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Bentuk pembinaan oleh Pemerintah direalisasikan dalam program PEN untuk sektor umum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

⁷ Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 09

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20

Pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020 pemerintah memutuskan memberikan bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mengeluarkan keputusan dengan memberikan bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro. Program ini bukan termasuk dana kredit melainkan dana hibah yang diberikan untuk membantu pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya baik itu untuk penambahan modal, keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Kedua, program pembiayaan Investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) atau Kredit Modal Kerja. LPDB memberikan bantuan di masa pandemi dengan penundaan pembayaran angsuran hingga 12 bulan bagi mitra existing dan memberikan modal kerja, serta subsidi bunga melalui Kemenkop UKM.

Ketiga, Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat Pandemi Covid-19, kebijakan KUR pada masa pandemi ini berlaku pada April 2020 hingga Desember 2021 berupa :

- 1) Diberikan tambahan subsidi Bunga sebesar 6 % sehingga beban bunga yang ditanggung Debitur KUR selama pandemi adalah sebesar 0 % sampai Desember 2020;
- 2) Relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan administrasi restrukturasi KUR
- 3) Penundaan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020-2021;
- 4) Perpanjangan pemberi tambahan subsidi bunga/margin KUR dengan besaran tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3 % untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.⁹

Adapun bentuk lain pembinaan, edukasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaku usaha dan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk tetap mengingatkan masyarakat agar patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, kunci utama memutus mata rantai persebaran virus Covid-19 adalah menerapkan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jika setiap masyarakat mematuhi anjuran dari pemerintah maka angka penyebaran virus dapat berkurang yang kedepannya juga dapat menguntungkan roda bisnis dan usaha yang dijalankan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.

Setelah pemerintah memberikan pembinaan dan bantuan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada masa pandemi covid-19, agar program-program ini bisa berjalan dengan baik maka pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan kontrol, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan di tingkat pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat bekerjasama untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha besar Langkah ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi

9 Kur Ekonomi, *Kebijakan KUR*, <http://kur.ekon.go.id>, 4 Agustus 2021

pelaku UMKM yang bermitra dengan usaha besar untuk dapat melaksanakan persaingan yang sehat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pengawasan di tingkat daerah khususnya di wilayah provinsi NTB adalah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelenggarakan forum Focus Group Discussion (FGD) secara daring bertema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam diskusi ini membahas mengenai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah NTB yakni fokus kepada sektor produksi, menjadikan Usaha Mikro dan Kecil sebagai titik tumpu, melakukan kolaborasi dengan sektor-sektor lain, melakukan kebiasaan baru memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi. Oleh karenanya, salah satu hal yang dilakukan Pemprov NTB dalam meningkatkan ekonomi di NTB adalah dengan penguatan UKM dengan melakukan bela dan beli produk lokal (produk Nusa Tenggara Barat). Penciptaan lapangan kerja dan padat karya di desa dan bantuan terhadap dunia usaha yang terdampak juga menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa skema penguatan kepada para pengusaha kita di daerah.¹⁰

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil selama masa pandemi Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial berupa subsidi BLT, subsidi listrik, insentif pajak, untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta adanya edukasi dan sosialisasi informasi mengenai penggunaan ecommerce sebagai salah satu platform yang bisa digunakan untuk menunjang perekonomian sementara selama pandemi Covid-19 dan memudahkan bagi para pelaku bisnis dalam memperkenalkan bisnisnya dan bahkan melakukan transaksi. Selanjutnya Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yakni berupa regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pembinaan untuk Usaha Mikro dan Kecil tertuang dalam realisasi Program (PEN) meliputi bantuan berupa bantuan langsung dari Presiden (Banpres) senilai Rp.1.2 Juta, program investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola dana bergilir atau Kredit Modal Kerja untuk pelaku usaha. Serta Pengawasan dan kontrol untuk UMKM melalui Pemerintah Pusat dan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Amri, 2020, “*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*”. Jurnal Brand, Vol.02, No. 01
- Franky Sumarlie, 2020, *Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Obstetri dan Dokter*

¹⁰ KPPU, KPPU Gelar FGD Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi NTB, <http://www.kppu.go.id>, 27 Juli 2021

Ginikologi, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Hafidz Mubarak A, *Jokowi Bagikan Bansos Rp1,2 Juta kepada Pelaku UMKM*, <http://cnnindonesia.com>, 30 Juli 2021

Humas Kemenkeu, *Komitmen Pemerintah Untuk Memperkuat UMKM*, <https://www.kemenkeu.go.id>, 25 Agustus 2021

Kancil CST, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kur Ekonomi, *Kebijakan KUR*, <http://kur.ekon.go.id>, 4 Agustus 2021

KPPU, *KPPU Gelar FGD Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi NTB*, <http://www.kppu.go.id>, 27 Juli 2021

Maria Sitomorang, Aldi Ginting, *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM di Indonesia*, *Journal Regionomic*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021

Titik Sartika Partomo, 2013, *Ekonomi Koperasi*, Cet. Ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.